



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 400.3.2-3/DISDIK/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK DEWANTARA KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Al-Hafizh Gebang
Nomor : 003/LPK-DNA/I/2026, tanggal 31 Januari 2026
perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak
Usia Dini **TK DEWANTARA**.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib
Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat,
maka setiap penyelenggara Pendidikan Anak Usia
Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin
Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :
66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh
Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga
Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang
Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN
AL-HAFIZH GEBANG
- Nama Satuan Pendidikan : TK DEWANTARA
- Jenis Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
- Ketua Yayasan/Lembaga : RUSIATI
- Kepala/Pengelola : RUSMAYANTI
- NPSN : -
- NIB (OSS) : 0509240034228
- Kode KBLI : 85132
- Tahun Berdiri : 2018
- Alamat Satuan Pendidikan : DUSUN VII SIMPANG
BALAI GAJAH DESA AIR
HITAM KEC. GEBANG
KAB. LANGKAT
- KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 27 Maret 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Langkat



ILHAMSYAH BANGUN, ST
Pembina Tingkat I
Nip. 197509212006041003